



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUL BAHRI Bin M. SAMIN**
Tempat lahir : Sengeti
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 19 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat tinggal : Rt. 14 Rw. 02 Kel. Sengeti Kec. Sekernan
Kab. Muaro Jambi
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Jambi berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :-----

1. Penyidik, tanggal 19 Desember 2011 Nomor : SP. Han / 11 / xii / 2011 / Reskrim, sejak tanggal 19-Desember-2011 sampai dengan tanggal 07 Januari 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 3-Januari-2012 Nomor : TAP-04/N.5.18/Epp.1/01/2012, sejak tanggal 08-Januari-2012 sampai dengan tanggal 15-Februari-2012 ;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 16 Februari 2012 Nomor : 107 / N. 5.18 / Ep. 1 / 02 / 2012, sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 20 Februari 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 21 Februari 2012,

Nomor : 57 / Pen. Pid / 2012 / PN. Sgt, sejak tanggal 21 Februari

2012 sampai dengan tanggal 21 Maret

2012 ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **SAMSUL**

BAHRI Bin M. SAMIN beserta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;---

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 07 Maret 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI BIN M AMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHPidana** ;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SAMSUL BAHRI BIN M AMIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan (*pledoi*) Terdakwa, yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20-Februari-2012 No.Reg.Perkara : PDM - 16 / SGT / 0212, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

D A K W A A N : -----

-----Bahwa terdakwa **SAMSUL BAHRI Bin M. SAMIN** pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011, sekitar pukul 22.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011, bertempat di depan kantor KUD Akso Dano Kel. Sengeti Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri sengeti, penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat diatas awalnya antara terdakwa dan saksi korban HANDRIAN SAPUTRA Bin YATIM bertemu di depan KUD Akso Dano yang membicarakan masalah pacar saksi korban HANDRIAN SAPUTRA Bin YATIM yang sempat di ganggu oleh terdakwa, kemudian karena terdakwa tidak mengaku telah mengoda cewek saksi korban HANDRIAN SAPUTRA Bin YATIM maka timbulah pertengkaran dan sempat bertinju namun kemudian dipisahkan, selanjutnya saksi korban HANDRIAN SAPUTRA Bin YATIM hendak berniat pulang namun tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban HANRIAN SAPUTRA Bin YATIM dari arah belakang kemudian terdakwa merangkulnya dengan tangan kirinya sementara tangan kanan terdakwa langsung menikam bagian dada saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali menyerang bagian perut saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM dengan pisau masih di tangan kanannya tetapi saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melawan sehingga pisau pelaku mengenai pergelangan tangan kanan, selanjutnya terdakwa dan saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM sempat bergumul, pada saat itulah terdakwa menikam saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM di bagian punggung sebelah kanan sebanyak dua kali ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM mengalami luka sesuai dengan hasil visum et repertum dari RSUD Kab. Muaro Jambi nomor : Ver/15/XII/2011/Reskrim tanggal 5 Januari 2012 yang dibuat oleh Dr. Agus Subekti;-----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan t i d a k akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu : -----

Saksi-I : **HANDRIAN SAPUTRA Bin YATIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa SAMSUL BAHRI BIN M. SAMIN ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar Pukul 22.45 WIB bertempat di depan depan kantor KUD Akso Dano Kel. Sengeti Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi ;-----
- Bahwa Pada waktu dan tempat diatas awalnya antara Terdakwa dan saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM bertemu di Depan KUD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akso Dano untuk membicarakan masalah pacar saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM yang sempat diganggu oleh terdakwa, kemudian karena terdakwa tidak mengaku telah menggoda cewek saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM maka timbulah pertengkaran dan sempat bertinju namun kemudian dipisahkan, selanjutnya saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM hendak berniat pulang namun tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM dari arah belakang kemudian terdakwa merangkulnya dengan tangan kirinya sementara tangan kanan terdakwa langsung menikam bagian dada saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali menyerang bagian perut saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM dengan pisau masih di tangan kanannya tetapi saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM berusaha melawan sehingga pisau pelaku mengenai pergelangan tangan kanan, selanjutnya terdakwa dan saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM sempat bergumul, pada saat itulah terdakwa menikam saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM di bagian punggung sebelah kanan sebanyak dua kali ;-----

- Bahwa kemudian saksi HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM diantar oleh saksi SUPRI ASEP ke RSUD Muaro Jambi, namun kemudian di rujuk ke RS DKT di Jambi ;-----
- Bahwa saksi HANDRIAN SAPUTRA dirawat selama 3 (tiga) hari di RS DKT Jambi ;-----
- Bahwa sudah ada perdamaian dan uang santunan/biaya pengobatan dari keluarga terdakwa sebesar Rp. 3.750.000,-
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi-II : **SUPRI ASEP ULFA RIANTO Bin DADANG JUMADI**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa SAMSUL BAHRI BIN M. SAMIN terhadap saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar Pukul 22.45 WIB bertempat di depan kantor KUD Akso Dano Kel. Sengeti Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;-----
- Bahwa ketika terjadi penganiayaan tersebut saksi langsung memisahkan antara terdakwa dengan saksi HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM ;-----
- Bahwa sebelum terjadi perkelahian sempat terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM ;-
- Bahwa saksi HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM ditikam dengan menggunakan pisau lipat di bagian dada dan punggung ;-----
- Bahwa saksi melihat darah keluar dari tubuh saksi HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM ;-----
- Bahwa kemudian saksi membawa saksi HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM ke RSUD Muaro Jambi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi-III : **SAKRI Bin KAMPEK**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa SAMSUL BAHRI BIN M. SAMIN terhadap saksi HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar Pukul 22.45 WIB bertempat di depan depan kantor KUD Akso Dano Kel. Sengeti Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi ;-----
- Bahwa sebelum terjadi perkelahian sempat terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM ;-
- Bahwa saksi HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM ditikam dengan menggunakan pisau lipat di bagian dada dan punggung ;-----
- Bahwa setelah kejadian saksi mengantar terdakwa untuk pulang ke rumah terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri terhadap saksi HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar Pukul 22.45 WIB bertempat di depan depan kantor KUD Akso Dano Kel. Sengeti Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi ;-----
- Bahwa Pada waktu dan tempat diatas awalnya antara Terdakwa dan saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM bertemu di Depan KUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akso Dano untuk membicarakan masalah pacar saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM yang sempat diganggu oleh terdakwa, kemudian karena terdakwa tidak mengaku telah menggoda cewek saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM maka timbulah pertengkaran dan sempat bertinju namun kemudian dipisahkan, selanjutnya saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM hendak berniat pulang namun tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM dari arah belakang kemudian terdakwa merangkulnya dengan tangan kirinya sementara tangan kanan terdakwa langsung menikam bagian dada saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali menyerang bagian perut saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM dengan pisau masih di tangan kanannya tetapi saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM berusaha melawan sehingga pisau pelaku mengenai pergelangan tangan kanan, selanjutnya terdakwa dan saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM sempat bergumul, pada saat itulah terdakwa menikam saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM di bagian punggung sebelah kanan sebanyak dua kali ;-----

- Bahwa kemudian saksi HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM diantar oleh saksi SUPRI ASEP ke RSUD Muaro Jambi, namun kemudian di rujuk ke RS DKT di Jambi ;-----
- Bahwa saksi HANDRIAN SAPUTRA dirawat selama 3 (tiga) hari di RS DKT Jambi ;-----
- Bahwa sudah ada perdamaian dan uang santunan/biaya pengobatan dari keluarga terdakwa sebesar Rp. 3.750.000,-
- Bahwa saksi HANDRIAN SAPUTRA sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar Pukul 22.45 WIB bertempat di depan kantor KUD Akso Dano Kel. Sengeti Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi ;-----
- Bahwa bermula ketika antara Terdakwa dan saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM bertemu di Depan KUD Akso Dano untuk membicarakan masalah pacar saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM yang sempat diganggu oleh terdakwa, kemudian karena terdakwa tidak mengaku telah menggoda cewek saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM maka timbulah pertengkaran dan sempat bertinju namun kemudian dipisahkan, selanjutnya saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM hendak berniat pulang namun tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM dari arah belakang kemudian terdakwa merangkulnya dengan tangan kirinya sementara tangan kanan terdakwa langsung menikam bagian dada saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali menyerang bagian perut saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM dengan pisau masih di tangan kanannya tetapi saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM berusaha melawan sehingga pisau pelaku mengenai pergelangan tangan kanan, selanjutnya terdakwa dan saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM sempat bergumul, pada saat itulah terdakwa menikam saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM di bagian punggung sebelah kanan sebanyak dua kali ;-----
- Bahwa sudah ada perdamaian dan uang santunan/biaya pengobatan dari keluarga terdakwa sebesar Rp. 3.750.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HANDRIAN SAPUTRA sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan **TUNGGAL** melakukan Tindak Pidana Melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut

1. BARANG SIAPA

2. PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA BERAT

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa adalah siapa saja yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yaitu baik orang maupun badan hukum, dan merupakan rumusan kalimat yang mengawali setiap pasal dalam KUHP yang maksudnya adalah menunjuk kepada subyek sebagai pelaku tindak pidana yaitu siapa saja yang cakap dan mampu untuk melakukan perbuatan, maksudnya adalah tidak sakit jiwa dan tidak dibawah pengampuan, sehingga si pelaku tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menyangkut mengenai syarat subyektip orang sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa apakah memenuhi syarat dan dapat dipertanggung jawabkan serta apakah benar orang yang didakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah sebagaimana yang dihadapkan dipersidangan itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dipersidangan dengan yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dan sesuai, dan ternyata pula bahwa Terdakwa telah dewasa dan tidak sakit ingatan serta tidak dibawah pengampuan dan tidak pula termasuk dalam kategori memenuhi Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP, maka Majelis berpendapat bahwa unsur Ad. 1. barang siapa telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. UNSUR PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA BERAT

Bahwa, Undang-undang tidak memberikan ketentuan tentang pengertian penganiayaan. Menurut Yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar Pukul 22.45 WIB bertempat di depan kantor KUD Akso Dano Kel. Sengeti Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, bermula ketika antara Terdakwa dan saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM bertemu di Depan KUD Akso Dano untuk membicarakan masalah pacar saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM yang sempat diganggu oleh terdakwa, kemudian karena terdakwa tidak mengaku telah menggoda cewek saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM maka timbul lah pertengkaran dan sempat bertinju namun kemudian dipisahkan, selanjutnya saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM hendak berniat pulang namun tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM dari arah belakang kemudian terdakwa merangkulnya dengan tangan kirinya sementara tangan kanan terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikam bagian dada saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali menyerang bagian perut saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM dengan pisau masih di tangan kanannya tetapi saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM berusaha melawan sehingga pisau pelaku mengenai pergelangan tangan kanan, selanjutnya terdakwa dan saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM sempat bergumul, pada saat itulah terdakwa menikam saksi korban HANDRIAN SAPUTRA BIN YATIM di bagian punggung sebelah kanan sebanyak dua kali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum dari RSUD Kab. Muaro Jambi nomor : Ver/15/XII/2011/Reskrim tanggal 5 Januari 2012 yang dibuat oleh Dr. Agus Subekti ;-----

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Pemeriksaan luar :-----

- Luka robek pada dada bagian kanan, berukuran 2,5 x 1 cm ;---
- Luka gores pada dada bagian kanan, berukuran 3 x 0,1 cm dan 1 x 0,1 cm ;-----
- Luka robek pada lengan tangan kanan, berukuran 2 x 0,2 cm ;-
- Luka lecet pada pinggang kanan berukuran 0,1 x 0,1 cm ;-----
- Luka robek pada pinggang kanan berukuran 0,1 x 0,3 cm ;----
- Luka gores pada pinggang kiri berukuran 0,1 x 2,2 cm ;-----

Kesimpulan pemeriksaan : "setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka robek pada dada bagian kanan, luka gores pada dada bagian kanan, luka robek pada lengan tangan kanan, luka gores pada pinggang kiri akibat kekerasan benda tajam. Ditemukan luka lecet pada pinggang kanan akibat kekerasan benda tumpul ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka

Dengan demikian unsur Ad.2 penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat telah terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah **TERBUKTI BERSALAH** melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka-luka pada saksi korban
HANDRIAN SAPUTRA Bin YATIM ; -----

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya.-----
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHPidana serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL BAHRI Bin M. SAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN " ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dan 20 (Dua puluh) hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;-----
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Rabu tanggal 7-Maret-2012, oleh kami, HENDAH KARMILA DEWI,SH.MH, selaku Hakim Ketua, RIA AYU ROSALIN,SH dan YUDHA DINATA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh FENDRY sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh SUYATNO, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIA AYU ROSALIN, SH.

HENDAH KARMILA DEWI, SH.MH

YUDHA DINATA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

F E N D R Y